

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia ingin hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan dan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan seorang wanita sebagai sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama.. Dan tujuan perkawinan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis saja, namun lebih dari itu perkawinan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu alnasli*).²

¹ Armansyah, Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma*, No 2 (2014) 141-150.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2014), 287.

Dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan mempunyai makna ikatan lahir bathin yang mempersatukan kedua insan manusia yang berbeda namun dengan adanya ikatan tersebut mereka berdua bisa bersatu dan mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Seperti yang kita ketahui syariat islam telah menetapkan bahwa perkawinan antara suami istri pada prinsipnya adalah sekali dalam hidupnya. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan untuk berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Adz-Dzariyaat: 49).⁴

Dapat disimpulkan ayat di atas bahwasannya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan seperti satu unit keluarga yang saling melengkapi antara satu sama lainnya agar terbentuknya keluarga yang harmonis.⁵ Karena dalam membentuk rumah tangga yang kekal harus memberikan kenyamanan antara ibu, bapak maupun anak. Sehingga bisa menjadi sejahtera baik dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.⁶

Adapun dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri

³ QS. Adz-Dzariyaat (51): 49.

⁴ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Jakarta : Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 225

⁵ Mahfudh, Fauzi. *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*, (Tangerang Press 2018). 18

⁶ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab, *Jurnal Inklusif* Vol 2. No. 2. (Desember 2017). 22.

dari suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya atau suami-istri dalam suatu perkawinan.⁷

Namun dalam menjalani sebuah perkawinan tidak semua pasangan suami istri bisa menjalani sebuah fungsi dalam keluarga. Yang mana salah satu fungsi dasar dalam keluarga adalah seksual, dan kebanyakan masalah seksual menjadi permasalahan dalam keluarga sehingga menyebabkan perceraian.⁸ jauh dari permasalahan dalam rumah tangga terlebih bisa kearah perceraian. yang mana sesuatu yang diharamkan oleh manusia namun perceraian ialah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Jika dalam rumah tangga permasalahan tidak kunjung selesai dan semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka yang akan menjadi jalan keluarnya adalah perceraian.⁹

Perceraian adalah retaknya sebuah keluarga yang disebabkan oleh berbagai masalah sehingga pasangan antara suami maupun istri menjalankan kehidupannya secara masing-masing. Dalam hal ini perceraian adalah awal mula rusaknya dalam perkawinan, dimana pasangan suami istri resmi bercerai serta berpisah dihadapan pengadilan dan diperkuat oleh hukum yang berlaku.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa Perceraian merupakan putusnya tali keluarga karena salah satu pasangan

⁷ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), 4.

⁸ Karlina Wati Silalahi Dan Eko A.Minarni, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010) 6 .

⁹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006). 208.

¹⁰ Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak" *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 1 No. 1* (Januari-Juni 2018) 3

memutuskan untuk saling menjalani kehidupannya masing-masing dan meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.¹¹

Karena perceraian adalah hal yang paling tidak di inginkan oleh pasangan suami-istri, namun kenyataannya masih banyak terjadi Perceraian. Di era Globalisasi, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah sampai pada tingkat kalangan atas terutamanya dikalangan Bhu'nyai.¹² Dan faktanya sudah banyak terjadi yang melakukan kawin cerai sehingga perceraian dianggap hal biasa oleh masyarakat, terutamanya di desa sentol sendiri.

Berdasarkan data yang ada di masyarakat terutama dalam penelitian ini di Desa Sentol angka perceraianya mencapai tiga orang pada tahun 2016 dan yang melakukan perilaku kawin cerai adalah pihak perempuan. Yang melakukan kawin cerai ini sendiri ada tiga orang yang mana disebabkan beberapa faktor dan salahsatunya adalah faktor ekonomi dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.¹³ Demikian juga ada alasan-alasan tertentu yang banyak ditemui di lapangan yaitu dipicu oleh terjadinya hasrat seksual.

Namun di sini lamanya pernikahan di kalangan perempuan ini tidak beransur lama, terkadang hanya berjalan lima bulan dan paling lama sampai dua tahun. Realitasya yang menggugat untuk bercerai adalah rata-rata dari pihak perempuan. Dan perilaku kawin cerai tersebut terjadi

¹¹ Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. 3

¹² Nurfaidah, "Pelaksanaan Dan Dampak Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2, No 9, (Februari 2022)* 67.

¹³ Fahmi, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Sentol 9 Agustus 2022)

dikalangan perempuan sehingga menjadi perbincangan oleh masyarakat setempat. Problematika terjadinya kawin cerai ini adalah perempuan tidak ingin mengalah dan selalu merasa dirinya paling benar. Karena status dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat lebih tinggi dari pada suaminya sehingga sulit untuk diatur.¹⁴

Oleh karena itu, keluarga pada hakekatnya menyelesaikan persoalan perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang tentu saja pada kehidupan manusia tersebut tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul.¹⁵ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai kawin cerai yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Problematika Kawin Cerai Kalangan Perempuan Pesantren (Studi Kasus Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian Yang Akan Dikaji Dalam Penelitian Adalah :

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai kalangan perempuan pesantren di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana kawin cerai terjadi dikalangan perempuan pesantren perspektif hukum islam di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

¹⁴ Hosni, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Langsung (Sentol 14 Agustus 2022)

¹⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016) 11.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai dikalangan perempuan pesantren di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kawin cerai terjadi dikalangan perempuan pesantren perspektif hukum islam di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti tentang Problematika Kawin Cerai Kalangan Perempuan Pesantren (Studi Kasus Bu Nyai Desa Sentol Pamekasan) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan juga dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

b. IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk kepentingan perkuliahan maupun

kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan bahan ajar serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan Problematika Kawin Cerai Kalangan Perempuan Pesantren (Studi Kasus Bu Nyai Desa Sentol Pamekasan).

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat Bu Nyai

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, memperluas pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah di uji mengenai praktik kawin cerai.

b. Masyarakat Lain

Penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan masyarakat karena penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap kalangan bu nyai yang berhubungan dengan praktik kawin cerai tersebut.

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Problematika

Yang dimaksud problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan.¹⁶

2. Kawin Cerai

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atas restu keluarga dan perceraian diartikan sebagai proses perpisahan untuk mengahiri hubungan suami istri yang terjalin.¹⁷

3. Kalangan Perempuan Pesantren

Golongan masyarakat yang terbagi beberapa kelas sosial seperti, sosial atas (*upper class*), sosial menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Perempuan yang diatur dan tidak memiliki kebebasan, mudah untuk mematuhi aturan.¹⁸

Jadi yang dimaksud dalam judul penelitian ini, yaitu mengkaji tentang bagaimana praktik kawin cerai yang terjadi dikalangan

¹⁶ Robiatul Awwaliyah & Hasan Baharun, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Robiatul Awwaliyah & Hasan Baharun (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 19, No. 1, (Agustus 2018), 34..

¹⁷ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam Wahyu, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (Oktober 2016), 4.

¹⁸ Ibi Syatibi, Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren, *Jurnal Al-Ahwal L*, Vol. 2 No. 1, (2009),31

perempuan pesantren dan juga mengetahui apa saja faktor terjadinya kawin cerai.